

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



AI, ETIKA DAN HUKUM : SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Imelda Martinelli, S.H., M.Hum., NIDN 0306036801 / NIK 10294003

Nama Mahasiswa

Meilody Patricia / NIM 205240041

Tesalonika Valerie Limmartin / NIM 205240151

Priscilla Angelia Daya / NIM 205240032

Hierico Misael Safrico / NIM 205240219

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PKM
SKEMA REGULER
Periode II / Tahun 2025

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Judul PKM | : AI, Etika, dan Hukum : Siapa yang Bertanggung Jawab? |
| 2. Nama Mitra PKM | : SMAN 17 Jakarta |
| 3. Dosen Pelaksana | |
| A. Nama dan Gelar | : Dr. Imelda Martinelli, S.H., M.Hum. |
| B. NIDN/NIK | : 0306036801/10294003 |
| C. Jabatan/Gol. | : Lektor |
| D. Program Studi | : Ilmu Hukum |
| E. Fakultas | : Hukum |
| F. Bidang Keahlian | : Hukum Perdata |
| H. Nomor HP/Tlp | : 08128817742 |
| 4. Mahasiswa yang Terlibat | |
| A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) | : 4 (empat) orang |
| B. Nama & NIM Mahasiswa 1 | : Meilody Patricia (205240041) |
| C. Nama & NIM Mahasiswa 2 | : Tesalonika Valerie Limmartin (205240151) |
| D. Nama & NIM Mahasiswa 3 | : Priscilla Angelia Daya (205240032) |
| E. Nama & NIM Mahasiswa 4 | : Hierico Misael Safrico (205240219) |
| 5. Lokasi Kegiatan Mitra | : |
| A. Wilayah Mitra | : Jl. Mangga Besar IV I No.27 |
| B. Kabupaten/Kota | : Jakarta Barat |
| C. Provinsi | : DKI Jakarta |
| 6. Metode Pelaksanaan | : Luring |
| 7. Luaran yang dihasilkan | : Artikel Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) |
| 8. Jangka Waktu Pelaksanaan | : Juli - Desember 2025 |
| 9. Biaya yang disetujui LPPM | : Rp. 8.000.000,- |

Jakarta, 07 Januari 2026

Menyetujui,
Kepala LPPM

Ketua



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
NIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Dr. Imelda Martinelli, S.H., M.Hum.
NIDN/NIDK : 0306036801/10294003

AI, ETIKA, DAN HUKUM: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

ABSTRAK

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “AI, Etika, dan Hukum: Siapa yang Bertanggung Jawab?” dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Program ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) mengenai regulasi hukum Indonesia yang mengatur penggunaan AI, serta menumbuhkan sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang mungkin timbul. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari dosen Dr. Imelda Martinelli, S.H., M.Hum. dan empat mahasiswa, melalui penyuluhan yang mencakup pemaparan materi dengan media PowerPoint serta sesi diskusi interaktif. Program ini tidak hanya bertujuan memberi informasi teknis, tetapi juga mengedepankan aspek etika dan tanggung jawab pengguna dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. Melalui kegiatan ini, diharapkan generasi muda dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta etika, sehingga dapat berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat dan mencerdaskan bangsa.

Kata kunci: Artificial Intelligence, Hukum, Etika, Tanggung Jawab

1. PENDAHULUAN

Memasuki masa awal abad ke-21, perkembangan teknologi telah mengalami peningkatan kecepatan dengan sangat signifikan. Salah satu lompatan kemajuan paling besar dalam sejarah bagi umat manusia adalah kehadiran kecerdasan buatan dan implementasi dari kecerdasan buatan tersebut dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kecerdasan buatan atau yang biasa disebut sebagai AI telah berimplikasi dalam berbagai sektor, mulai dari industri & manufaktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi & bisnis hingga transportasi.¹

Kecerdasan buatan atau yang dikenal sebagai AI merupakan serangkaian teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk menjalankan fungsi tingkat lanjut seperti mensimulasikan kemampuan berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia.² Berawal dari ide “Computing Machinery” atau “mesin berpikir” yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan matematika bernama Alan Turing pada abad ke-20 yang selanjutnya diresmikan di Konferensi Dartmouth pada tahun 1956 oleh John McCarthy. Istilah “Artificial Intelligence” kemudian meroket dan mengalami peningkatan pesat setiap tahunnya.³ Peningkatan ini tidak berhenti, bahkan menjadi lebih maju pada abad ke-21. Penyebaran informasi mengenai kecerdasan buatan ini dilakukan salah satunya oleh media film dengan diangkatnya berbagai tema film yang mengandung unsur kecerdasan buatan. Diikuti dengan berkembangnya perangkat komputer yang sudah memadai sehingga kecerdasan buatan semakin mudah untuk diakses dan digunakan.

Pengguna kecerdasan buatan bukan hanya berasal dari orang perorangan, namun juga termasuk badan-badan usaha. Menurut data yang ditinjau oleh radix web, pengguna AI di dunia telah mencapai 77% walaupun hanya 33% diantaranya yang menyadari bahwa mereka sedang menggunakan kecerdasan buatan.⁴ Berdasarkan data statistik diantara seluruh negara-negara di

¹ Admin CSB Makassar, “7 Penerapan Artificial Intelligence dalam Bidang Kehidupan”, 30 September 2022 <https://www.ciputramakassar.ac.id/7-penerapan-artificial-intelligence-dalam-bidang-g-kehidupan/>.

² Google Cloud, <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=id>.

³ Claireina Diana, “BAGAIMANAKAH ASAL MULA ARTIFICIAL INTELLIGENCE?”, 4 Mei 2021, <https://algoritma.blog/data-science/sejarah-artificial-intelligence-ai/#:~:text=kena%20sekarang%20ini.-,Awal%20Mula%20Sejarah%20AI,bisa%20berkembang%20seperti%20saat%20ini.>

⁴ Dhaval Dave, “101+ Fascinating Artificial Intelligence Statistics and Trends Worldwide”, 23 Juni 2025, <https://radixweb.com/blog/artificial-intelligence-statistics>

dunia, Indonesia menjadi negara peringkat ke-3 dalam pengguna AI terbanyak dengan 1.4 miliar akses pertahun, di bawah negara Amerika Serikat dan India.⁵

Keberhasilan kecerdasan buatan mempengaruhi berbagai sektor dalam kehidupan manusia dari awal tahun 2000-an hingga saat ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama: peningkatan kekuatan komputasi, ketersediaan data yang melimpah, dan kemajuan algoritma.⁶ Perkembangan AI perlu dipahami secara kritis agar manfaat yang dihasilkan dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan potensi risiko yang menyertainya.

Pada satu sisi, AI memang benar membuka peluang besar untuk kreativitas, efisiensi, produktivitas hingga dapat dipermudahnya pekerjaan manusia, namun pada sisi lain, kita juga perlu mengkritisi bahwa AI memicu kekhawatiran, khususnya dalam aspek moral. Hal ini terjadi dengan adanya dilema moral dalam konteks apabila AI membawa kerugian untuk manusia. 1 (satu) pertanyaan mendasar yang tentu hadir dari kerugian yang timbul oleh AI adalah apakah AI dapat dimintai pertanggungjawaban hukum?

Di Indonesia, AI kerap kali disalahgunakan. Hal ini terbukti di tengah pesatnya minat masyarakat Indonesia terhadap teknologi AI, terdapat persoalan yang perlahan namun pasti semakin menyebar luas hingga sulit dikendalikan. Di tangan orang-orang yang berniat jahat, pemanfaatan AI di Indonesia menjadi langkah awal untuk melakukan modus kriminal. Para penjahat siber tersebut mengubah AI menjadi mesin dengan sistem eksploitatif yang mampu meretas data pribadi, melakukan penyalahgunaan identitas, hingga menipu publik lewat manipulasi suara atau wajah publik figur.⁷

Praktik-praktik pemanfaatan kecerdasan buatan dalam tindak kejahatan kini semakin marak dijumpai. Hal ini perlu kita kritisi bahwa praktik tersebut mengancam keamanan seorang individu. Selain mengancam keamanan individu, praktik pemanfaatan kecerdasan buatan dalam tindak kejahatan juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, menurunkan kepercayaan publik, serta merusak tatanan sosial secara lebih luas. Hal ini sesungguhnya sangat bertentangan dengan tujuan awal diciptakannya kecerdasan buatan, di mana yang menjadi tujuan pertamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Banyaknya oknum yang kerap kali menyalahgunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan kegaduhan hingga tidak jarang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana membuat pemahaman mengenai pola penyalahgunaan AI beserta dampaknya sangat penting untuk dipahami agar meningkatkan kewaspadaan masyarakat, sekaligus mendorong perlunya regulasi hukum yang jelas agar perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor etis dan bertanggung jawab.

Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut telah menjadi sebuah tantangan besar dalam era digitalisasi ini, karena bagaimanapun AI tidak dapat dimusnahkan begitu saja. Hal ini lah yang menghendaki lahirnya pertanyaan yang sulit dijawab “Antara AI, Etika, dan Hukum: Siapa yang Bertanggung Jawab?”, mengingat bahwa korelasi antara ketiga aspek yang disebutkan sangatlah erat dan saling terkait. Pertanyaan ini menjadi urgensi utama kami dalam kegiatan PKM kali ini yang tentunya akan dijawab berdasarkan perspektif hukum di Indonesia.

⁵ Nabilah Muhamad, “Indonesia, Penyumbang Kunjungan Aplikasi AI Terbanyak ke-3 di Dunia”, 31 Januari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/a49ed3eb121983b/indonesia-penyumbang-kunjungan-aplikasi-ai-terbanyak-ke-3-di-dunia>

⁶ Ravika Ashya, “Mengungkap Sejarah Perkembangan AI dari Masa ke Masa”, 4 Desember 2024, <https://www.belajarlagi.id/post/sejarah-perkembangan-ai>.

⁷ Mochammad Fajar Nur, “Ketika AI Jadi Senjata Kejahatan Siber”, 11 Juni 2025, <https://tirto.id/ketika-ai-jadi-senjata-kejahatan-siber-hcQo>.

Etika memiliki arti sebagai suatu nilai moral dan norma yang menjadi pedoman, baik bagi individu maupun kelompok dalam mengatur tindakan serta perilaku dari tiap pihak.⁸ Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang memiliki makna adat istiadat (kebiasaan), karakter, ataupun watak. Peran dan fungsi etika juga beragam, mulai dari hal-hal dasar seperti panduan berperilaku, dasar dalam pengambilan keputusan, dan sarana utama dalam pembentukan karakter. Dapat disimpulkan bahwa etika memberikan acuan dan prinsip bagi tindakan manusia agar bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Mengenai hukum, hukum sendiri dapat dimaknai sebagai seperangkat peraturan yang berisikan kaidah atau norma yang dibuat oleh pihak-pihak/ badan resmi yang berwenang guna mengatur perilaku subjek hukum dengan tujuan untuk menjamin ketertiban dalam bermasyarakat. Hukum bersifat mengatur dan memaksa yang mana apabila dilanggar akan muncul sanksi yang mengikat. Dalam hukum Indonesia, hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang kecerdasan buatan, namun perumusan peraturan mengenai kecerdasan buatan telah disinggung dalam beberapa kodifikasi hukum lainnya. Mengenai etika dalam menggunakan kecerdasan buatan telah dirumuskan dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang mana ini adalah satu-satunya acuan yang ada terkait AI meskipun sifatnya hanya anjuran dengan implementasi yang sifatnya sukarela.⁹

Mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut “PKM”) ini adalah siswa dan guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Jakarta (SMAN 17 Jakarta).¹⁰ Secara kuantitatif, sekolah ini memiliki sekitar 1.000 siswa dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam, serta didukung oleh tenaga pendidik yang aktif mengikuti perkembangan teknologi pendidikan.¹¹ Sebagian besar siswa telah terbiasa menggunakan perangkat digital dan aplikasi berbasis AI, baik untuk keperluan akademik maupun non-akademik.¹² Namun, pemanfaatan AI tersebut umumnya masih bersifat praktis tanpa diiringi pemahaman mengenai aspek etika dan hukum yang melekat pada penggunaannya.¹³

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra PKM adalah dengan adanya perkembangan teknologi terkhususnya Artificial Intelligence (AI) telah membawa manfaat yang besar bagi manusia.¹⁴ Namun dibalik manfaat tersebut, penggunaan AI juga harus dikritisi karena dapat menimbulkan persoalan hukum akibat penyalahgunaan teknologi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.¹⁵ Kondisi ini menunjukkan kurangnya pemahaman hukum didalam masyarakat

⁸ R Adinda, “Pengertian Etika: Macam-Macam Etika & Manfaat Etika”, 2022, https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-etika/?srsltid=AfmBOoozoJ2l0l1n56vfPT-QtLoDLhflTVWNJ7Y_qdkL1FSVUwe9x27.

⁹ CNN Indonesia, “Menilik Urgensi Aturan AI di Indonesia, 11 Februari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250211171851-185-1197115/menilik-urgensi-aturan-ai-di-indonesia#:~:text=%22Dan%20Anda%20tidak%20perlu%20regulasi%20untuk%20melakukan%20itu%2C%22%20imbuhnya.&text=Indonesia%20saat%20ini%20masih%20belum,%2C%20sangat%20beragam%2C%22%20tambahnya>

¹⁰ Ahmad Rizki, “Ngerinya AI dalam Dunia Pendidikan: Apa Dampak dan Penyebabnya?,” *IT Governance Indonesia Insight*, vol. 5, no. 2 (2023): 45-50.

¹¹ Siti Nurhaliza, “Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pendidikan Teknologi,” *Jurnal UHN Berkas*, vol. 3 (tanpa tanggal): 12-20.

¹² Rina Wijaya, “Pro dan Kontra AI dalam Pendidikan dan Dampaknya terhadap Guru di Tahun 2023,” *Classpoint Blog*, vol. 1, no. 10 (31 Oktober 2023): 5-10.

¹³ Budi Santoso, “7 Contoh Kasus Penyalahgunaan AI di Bidang Pendidikan,” *Duniadosen*, (3 Desember 2025): 1-8.

¹⁴ Fikhlasm, “Ketergantungan Pelajar di Indonesia terhadap Artificial Intelligence,” *Kompasiana*, (16 Desember 2024): 3-7.

¹⁵ Tim Detik Edu, “3 Tantangan Terbesar Penggunaan AI di Dunia Pendidikan Indonesia,” *Detik Edu*, (24 April 2024): 2-6.

dalam menggunakan AI secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Tujuan dari PKM yang berupa penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa-siswi SMA Indonesia dalam menggunakan AI agar dapat menggunakannya secara bijak, berhati-hati, bertanggung jawab, dan sesuai perundang-undangan serta meningkatkan pemahaman masyarakat supaya tidak menyalahgunakan AI untuk menciptakan kegaduhan atau melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁷

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini akan diberikan dalam bentuk suatu seminar. Ini berarti bahwa tim akan membawakan suatu topik untuk dijelaskan serta dilakukan diskusi dengan cara melakukan tanya jawab. Topik yang akan dibawakan oleh tim adalah berkaitan dengan hukum ITE. Penjelasan topik akan diberikan oleh satu arah yaitu oleh tim kepada peserta. Dalam diskusi, akan dilakukan suatu system timbal-balik yang artinya terdapat interaksi dua arah antara peserta dengan tim.

Tahapan pelaksanaan Kegiatan PKM ini akan dibagi dalam tiga pokok pembahasan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan PKM, dan tahap penyusunan laporan serta kebutuhan administrasi lainnya.

Tahap pertama, yaitu tahap persiapan. Di dalam tahap ini tim tentu akan melakukan diskusi berkaitan dengan pemilihan beberapa calon mitra yang dijadikan sasaran untuk melaksanakan kegiatan ini. Setelah melakukan pemilihan mitra, maka tim akan mencoba mengajukan permohonan kepada calon mitra untuk melaksanakan kegiatan. Apabila mitra menyetujui untuk dilaksanakannya kegiatan PKM, tim akan membuat janji terlebih dahulu dengan mitra PKM untuk bertemu dan melakukan pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan kebutuhan akan topik yang perlu untuk dilakukan pembahasan oleh tim. Setelah mendapatkan permasalahan dan kebutuhan mitra, tim akan melakukan diskusi untuk menyusun proposal PKM, juga tidak dilupakan tim akan mencari bahan-bahan untuk nantinya akan dijadikan bahan diskusi dan dituangkan dalam bentuk presentasi agar mudah untuk dimengerti. Tim juga akan melakukan penjadwalan dengan mitra perihal waktu untuk dapat direalisasikan kegiatan PKM ini ditempat mitra.

Tahap kedua, tahap pelaksanaan kegiatan PKM. Pada hari pelaksanaan PKM, tim akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, seperti materi yang akan disosialisasikan yang disesuaikan dengan tulisan ini dan kebutuhan mitra dan akan dilakukan pembahasan berkaitan dengan hukum perjanjian. Setelah melakukan pemaparan bahan, maka akan dilakukan sesi tanya jawab untuk menilai pemahaman mengenai topik yang didiskusikan serta ada kemungkinan untuk menjadi suatu bahan diskusi baru (seperti misalnya diskusi menggunakan contoh kasus). Terakhir, akan dilakukan penutup kegiatan dengan mitra dan peserta.

Tahap ketiga dan terakhir adalah tahap penyusunan laporan dan kebutuhan administratif lainnya. Tim akan menyusun laporan perkembangan (MONEV) sesuai dengan arahan yang nantinya akan diberitahukan oleh LPPM yang sekaligus menyusun laporan akhir PKM untuk dilaporkan ke LPPM pada akhirnya. Kebutuhan administratif lainnya adalah tulisan ini akan didaftarkan Hak Cipta dengan dimohonkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

Mitra Kegiatan PKM akan memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya PKM yang akan dibawakan oleh tim. Selain hal ini, mitra kegiatan PKM tentu akan memberikan masukan berupa masukan yang disesuaikan dengan kondisi dan keperluan mitra yang nantinya akan menjadi topik

¹⁶ Dina Permata, "Proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk Siswa SMA," *IRIS UNS*, (2020): 10-15.

¹⁷ Rahmawati et al., "Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Menengah," *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, vol. 2 (2019): 25-30.

atau tema penting untuk dibahas oleh tim penyuluh. Mitra juga tidak akan lupa untuk menyiapkan peserta dan tempat pelaksanaan agar dapat terlaksananya kegiatan PKM.

3. HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Kegiatan PKM yang dilaksanakan di SMAN 17 ini diikuti oleh para siswa kelas 12 khususnya pada rumpun ilmu sosial. Alasan dari mitra mengikutsertakan siswa kelas 12 IPS adalah dikarenakan, ilmu hukum berada di rumpun ilmu sosial. Ini membuat lebih terdapat kecocokan mengingat kurang dari satu tahun, para siswa akan ada kemungkinan untuk melanjutkan studi mereka ke perguruan tinggi. Ini sebagai salah satu langkah selain kita memberikan sosialisasi mengenai sekaligus memperkenalkan apa itu dunia hukum.

Pembahasan yang diangkat oleh tim yaitu tentang penggunaan AI secara beretika dan kaitannya dengan hukum membawa antusias oleh para pendengar. Hal ini dapat terlihat dari tingkah para siswa yang menyimak dengan seksama pada saat pemaparan materi dan respon yang cukup aktif pada saat pemakalah memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan. Materi yang diberikan meskipun terkesan umum dan sering dihiraukan keberadaannya tetapi karena ini merupakan salah satu fase dalam kehidupan manusia serta hal yang lazim dilihat dalam kondisi masyarakat saat ini. Para siswa tidak jarang membuat tugas-tugas dengan bantuan-bantuan artificial intelligence namun mereka memiliki anggapan bahwa selama tidak menimbulkan masalah maka semua akan berjalan lancar.

Pada kegiatan yang dilakukan dapat diukur bahwa kesadaran hukum siswa SMAN 17 Jakarta mengenai penggunaan AI secara beretika dan kaitannya dengan hukum sebelum penjelasan dari tim pengabdian mungkin bervariasi. Namun, beberapa aspek umum yang dapat dijelaskan mengenai kesadaran hukum siswa terkait.





Kedua, penggunaan artificial intelligence secara sembarangan. Para siswa tentunya aktif menggunakan AI sebagai salah satu bantuan dalam menjawab tugasnya, namun apakah jawaban yang diberikan oleh AI merupakan hal yang tepat. Ketiga, kepatuhan terhadap aturan yang disini para siswa mungkin kurang mengetahui peraturan yang berlaku terkait penggunaan AI secara sembarangan, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar.

Terakhir, masih kurangnya kesadaran tentang dampak yang mana siswa mungkin menyadari bahwa kejahatan siber dapat berdampak negatif, tetapi kurang memahami sejauh mana dampak tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung.

Dengan penjelasan dari tim pengabdian, diharapkan siswa dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka, memahami kegunaan dan fungsi dari artificial intelligence dan penggunaan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

Pembatasan waktu yang diberikan oleh mitra sangat sedikit, sehingga tim merasa bahwa waktu terlalu singkat untuk pokok bahasan yang dianggap “seru” oleh para siswa karena mereka tertarik. Pada sesi tanya jawab yang diberikan, terdapat banyak siswa yang berinisiatif untuk bertanya artificial intelligence, sebab masih banyak hal yang kemungkinan belum dibahas oleh tim dan kasus berkaitan dengan penggunaan artificial intelligence sangatlah erat dengan kehidupan.

Pencapaian luaran wajib dan tambahan pada saat ini tim telah menyelesaikan kewajiban luaran wajib. Luaran wajib telah diterbitkan LoA. Sedangkan untuk luaran tambahan, yaitu HKI, yang sudah didaftarkan oleh tim dan telah dituangkan di dalam Laporan Prototype.

Luaran		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya	LoA
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Terdaftar
3	Produk/prototype	Laporan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembekalan teori dan pemaparan contoh kasus mengenai etika dalam penggunaan Artificial Intelligence mampu menambah pemahaman peserta terhadap hal-hal yang dapat timbul dalam dunia maya, sehingga penggunaan artificial intelligence untuk melakukan berbagai tugas dianggap hal yang sangat penting dan krusial. Tingginya antusias para siswa dapat dilihat pada saat mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan AI, etika dan hukum.

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

- Sebaiknya pada waktu memberikan materi, diselipkan pula beberapa contoh.
- Sesi tanya jawab mungkin diperpanjang waktunya.
- Pembahasan yang dibuat jangan terlalu panjang dan rumit untuk dipahami oleh para audiens.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

M. Wildan Mufti, M. Hiroshi Iksan, Rafif Sani, M. Fauzan, “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 1, No. 11 (Juni 2024): 137.

Claureina Diana, “BAGAIMANAKAH ASAL MULA ARTIFICIAL INTELLIGENCE?”, 4 Mei 2021, <https://algorit.ma/blog/data-science/sejarah-artificial-intelligence->

[ai/#:~:text=kenal%20sekarang%20ini.-,Awal%20Mula%20Sejarah%20AI,bisa%20berkembangan%20seperti%20saat%20ini.](#)

R Adinda, “Pengertian Etika: Macam-Macam Etika & Manfaat Etika”, 2022, https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-etika/?srsltid=AfmBOoozoJ2l011n56vfPT-QtLoDLhhflTVWNJ7Y_qdkL1FSVUwe9x27.

Admin CSB Makassar, “7 Penerapan Artificial Intelligence dalam Bidang Kehidupan”, 30 September 2022 <https://www.ciputramakassar.ac.id/7-penerapan-artificial-intelligence-dalam-bidang-kehidupan/>.

Google Cloud, <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=id>.

Nabilah Muhamad, “Indonesia, Penyumbang Kunjungan Aplikasi AI Terbanyak ke-3 di Dunia”, 31 Januari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/a49ed3eb121983b/indonesia-penyumbang-kunjungan-aplikasi-ai-terbanyak-ke-3-di-dunia>.

Ravika Ashya, “Mengungkap Sejarah Perkembangan AI dari Masa ke Masa”, 4 Desember 2024, <https://www.belajarlagi.id/post/sejarah-perkembangan-ai>.

CNN Indonesia, “Menilik Urgensi Aturan AI di Indonesia, 11 Februari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250211171851-185-1197115/menilik-urgensi-aturan-ai-di-indonesia#:~:text=%22Dan%20Anda%20tidak%20perlu%20regulasiregulasi%20untuk%20melakukan%20itu%2C%22%20imbuhnya.&text=Indonesia%20saat%20ini%20masih%20belum,%2C%20sangat%20beragam%2C%22%20tambahnya>.

Muharram, Syahdi. “Teknologi AI dan Kejahatan bagi Manusia”, 21 Maret 2025, <https://www.tempo.co/digital/teknologi-ai-dan-kejahatan-bagi-manusia-1222366>.

Bremanda Marsha, Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Siap-siap 7 Pekerjaan Ini Terancam Digantikan AI”, 4 Mei 2025, <https://tekno.kompas.com/read/2025/04/29/18020097/siap-siap-7-pekerjaan-ini-terancam-digantikan-ai?>.

Mochammad Fajar Nur, “Ketika AI Jadi Senjata Kejahatan Siber”, 11 Juni 2025, <https://tirto.id/ketika-ai-jadi-senjata-kejahatan-siber-hcQo>.

Dhaval Dave, “101+ Fascinating Artificial Intelligence Statistics and Trends Worldwide”, 23 Juni 2025, <https://radixweb.com/blog/artificial-intelligence-statistics>.

Ahmad Rizki. (2023). *Ngerinya AI dalam dunia pendidikan: Apa dampak dan penyebabnya? IT Governance Indonesia Insight*, 5(2), 45-50.

Classpoint. (2023, Oktober 31). *Pro dan kontra AI dalam pendidikan dan dampaknya terhadap guru di tahun 2023*.

Dina Permata. (2020). *Proposal pengabdian kepada masyarakat untuk siswa SMA. IRIS UNS*.

Duniadosen. (2025, Desember 3). *7 contoh kasus penyalahgunaan AI di bidang pendidikan*.

Fikhlassm. (2024, Desember 16). *Ketergantungan pelajar di Indonesia terhadap artificial intelligence. Kompasiana.*

Rahmawati, et al. (2019). Pengabdian kepada masyarakat di sekolah menengah. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 2, 25-30.

Siti Nurhaliza. (n.d.). *Prosiding seminar nasional hasil penelitian pendidikan teknologi. Jurnal UHN Berkas*, 3, 12-20.

Tim Detik Edu. (2024, April 24). *3 tantangan terbesar penggunaan AI di dunia pendidikan Indonesia. Detik Edu.*

LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM
2. Foto-Foto kegiatan dan Video
Bukti Foto Kegiatan dan Video terdapat di dalam Google Drive dengan Link sebagai berikut:
<https://drive.google.com/drive/folders/1iGs-8d5uk7A6ELaK7eHENDNhqFPGscyG?usp=sharing>
3. Luaran Artikel Publikasi (LoA)
4. Luaran Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
5. Laporan Produk / Prototype
6. Logbook